

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1981 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1981/1 982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1981/1 982 yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, Departemen/Lembaga bersangkutan dan jenis pengeluaran;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191);
 - 4. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (Regelen Voor het Administratief Beheer) (Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381), sebagaimanaa telah diubah dan ditambah;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1

- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1981/1982 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 (Lampiran III), diperinci ke dalam program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan ayat (1) sampai ke dalam

kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam dan atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980, juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 1981. PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

ttd

SOEHARTO